



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR : MoU. 13 /Ka.BPIP/03/2020
NOMOR :
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Pada hari ini senin tanggal sembilan bulan maret tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YUDIAN WAHYUDI, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jalan Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. AH. ROFI'UDDIN, Rektor Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- a. bahwa dalam rangka upaya pembinaan ideologi Pancasila sebagai ideologi Negara Republik Indonesia, diperlukan koordinasi dan sinergi di antara berbagai Pihak termasuk dengan Lembaga Pendidikan;
- b. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila;
- c. bahwa PIHAK KEDUA Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah; dan
- d. bahwa guna mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dilakukan kerja sama di antara PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17).

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859); dan
5. Keputusan Presiden Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas.

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan ini menyatakan sepakat dan setuju secara bersama-sama untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam pembinaan ideologi Pancasila.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan dan mensinergikan kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama dengan ruang lingkup meliputi:

- a. pengarusutamaan nilai-nilai mutiara Pancasila dan peningkatan semangat gotong royong bagi *Civitas Academica* di Lingkungan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Universitas Negeri Malang sebagai bentuk *Training of Trainer* (ToT) kepada masyarakat;

- b. reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, termasuk pengendalian kualitatif dan kuantitatif;
- c. seminar, lokakarya, *workshop*, diskusi grup terpumpun dan kegiatan ilmiah lain yang terkait dengan Pancasila;
- d. penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan kampus untuk sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai mutiara Pancasila dan peningkatan semangat gotong royong; dan
- e. tukar-menukar data dan informasi, pengkajian dan bidang lain sesuai kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan teknis Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang keseluruhannya merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK dan dapat diakhiri atau diperpanjang atas persetujuan secara tertulis oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- (2) Dalam hal PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Nota Kesepahaman ini berakhir atau tanggal Nota Kesepahaman ini akan diakhiri.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka tidak menyebabkan terhentinya aktivitas-aktivitas yang telah dibuat, serta berlaku sampai hak dan kewajiban PARA PIHAK terpenuhi.

Pasal 5

PENGENDALIAN dan EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) PARA PIHAK menunjuk pejabat yang terkait di unit kerjanya masing-masing guna melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

ADDENDUM

Hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini namun dianggap penting oleh PARA PIHAK dapat diatur tersendiri dan dituangkan dalam bentuk *addendum* dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



YUDIAN WAHYUDI

PIHAK KEDUA,



AH.ROFUDDIN

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	